

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Teori Zakat

##### 1. Pengertian Zakat

Kata zakat berasal dari bahasa Arab, terdiri atas huruf za (ز), ka (ك), dan wa (و). Huruf terakhir, adalah huruf mu'tal dan karena ia sulit dilafazkan, maka cukup dibaca zakat (زكاة), ia terganti dengan huruf Ta al-Marbuthah.<sup>1</sup> Ditinjau dari segi *etimologi* (bahasa), yang artinya “bersih, bertambah dan bertumbuh”. Jika dikatakan bahwa tanaman itu zakat artinya ia tumbuh dan kemudian bertambah pertumbuhannya. Jika tanaman itu tumbuh tanpa cacat, maka kata zakat di sini berarti bersih.<sup>2</sup>

Sedangkan secara *terminology* (istilah), dalam ensiklopedia al-quran disebutkan zakat ialah mengeluarkan sebagian harta, diberikan kepada yang berhak menerimanya, supaya harta yang tinggal menjadi bersih dan orang-orang yang memperoleh harta menjadi suci jiwa dan tingkah lakunya.<sup>3</sup> Definisi zakat menurut Wahbah Al-Zuhayly mengartikan zakat secara bahasa berarti tumbuh (numuw) dan bertambah (ziyadah). Sedangkan zakat menurut syara’ berarti hak yang wajib (dikeluarkan dari) harta.<sup>4</sup>

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqi, zakat dinamakan “zakat”, dilihat dari beberapa sisi. Dari sisi muzakki, karena zakat itu mensucikan diri dari kotoran

---

<sup>1</sup> Abu al-Husain Ahmad bin Fāris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, juz III (Mesir: Mushtafa al-Bābi al-Halabi wa Awlāduh, 1979).

<sup>2</sup> Luwis Ma'Iuf, *al-Munjidfiy al-Lughah* (Bairut: Dar al-Masyriq, 1977), h. 303.

<sup>3</sup> H.Fahrudin Hs, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, cet.1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 618

<sup>4</sup> Wahbah al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Penerjemah. Agus Effendi, Bahruddin Fananny, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 83.

kikir dan dosa. Selain itu, zakat ini merupakan bukti kebenaran iman muzakki, kebenaran tunduk dan patuh serta merupakan bukti ketaatan terhadap perintah Allah. Dari sisi harta yang dizakati, dapat menyuburkan harta tersebut dan menyebabkan pemiliknya memperoleh pahala mengeluarkan zakat. Dari sisi sosial, zakat akan mensucikan masyarakat dan menyuburkannya, melindungi masyarakat dari bencana kemiskinan, kelemahan fisik maupun mental dan menghindarkan dari bencana-bencana kemasyarakatan lainnya.<sup>5</sup> Menurut Elsa Kartika Sari, Zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat Islam.<sup>6</sup>

Menurut Ahmad Rofiq, zakat adalah ibadah dan kewajiban sosial bagi para aghniya' (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (nishab) dan rentang waktu setahun (haul). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Menurut Umar bin al-khathab, zakat disyariatkan untuk merubah mereka yang semula mustahik (penerima) zakat menjadi muzakki (pemberi / pembayar zakat).<sup>7</sup> Menurut Muhammad Daud Ali bahwa zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat yang tertentu pula.<sup>8</sup>

Menurut Sayyid Quthb zakat adalah kewajiban individu yang harus ditunaikan kepada masyarakat, yang kadang-kadang membebaskan kewajiban kepada sebagian anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, dan dengan

---

<sup>5</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 4.

<sup>6</sup> Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT. Grasindo, 2006, h. 10

<sup>7</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekastual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 259

<sup>8</sup> M.Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), h.39

demikian islam merealisasikan, sebagian dari prinsip umumnya agar harta tidak hanya beredar dikalangan orang-orang kaya diantaramu saja.<sup>9</sup> Menurut Didin Hafidhudin, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>10</sup> Dalam *fiqh zakat*, Yusuf Qardhawi mendefinisikan Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang berhak disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.<sup>11</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan menurut peneliti bahwa zakat merupakan ibadah, mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang tertentu dan dengan syarat yang tertentu, dan dengan berzakat harta yang tinggal menjadi bersih, dan orang yang memperoleh harta menjadi suci jiwa dan tingkah lakunya.

## 2. Dasar Hukum Zakat

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang lima memiliki rujukan atau landasan kuat berdasar Al-Quran dan al-Sunnah. Berikut ini adalah diantara dalil-dalil yang memperkuat kedudukannya :

### a. Al-Quran

1. QS. Al-Baqarah 2: 43 tentang Perintah Membayar Zakat

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

<sup>9</sup> Sayyid Quthb, *Al'Adalah Al-Ijtima'iyah Fil Islam*, Terj. Afif Mohammad "Keadilan Sosial Dalam Islam" (Cet.II:Bandung: Pustaka, 1994), h.185

<sup>10</sup> Didin Hafidhudin, *Zakat dalam Perekonomian Moderni*, Jakarta: Gema Insani, 2002, h. 7

<sup>11</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1991), h.38

Artinya : “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah

beserta orang-orang yang rukuk”<sup>12</sup>. Q.S: Al-baqarah ayat 43

Tafsir Ayat : Perintah wajib zakat turun di Madinah pada bulan Syawal pada tahun kedua hijrah Nabi SAW. Kewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Zakat mulai diwajibkan di Madinah karena masyarakat Islam sudah mulai terbentuk, dan kewajiban ini dimaksudkan untuk membina masyarakat muslim yakni sebagai bukti solidaritas sosial, dalam arti bahwa orang kaya yang berzakat yang patut masuk dalam barisan kaum beriman.<sup>13</sup>

Demikian juga dalam bidang material, betapapun seseorang memiliki kepandaian, namun hasil-hasil material yang diperolehnya adalah berkat bantuan pihak-pihak lain, baik secara langsung disadari, maupun tidak. Sehingga dalam ayat ini terdapat dua kewajiban yang merupakan pertanda hubungan harmonis, shalat untuk hubungan baik dengan Allah SWT. dan zakat pertanda hubungan harmonis dengan sesama manusia.<sup>14</sup> Kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat akan terwujud dengan adanya sistem zakat, karena pemerataan pendapatan yang berasal dari zakat dapat mengurangi kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

## 2. QS. At-Taubah 9: 60 tentang Distribusi Zakat

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

<sup>12</sup>.Lihat QS.Al-baqarah (2):43.

<sup>13</sup> Muhammad, *Zakat Profesi Wacana pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 16.

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan dan Keserasian al-Quran*, Vol. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 171.

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang*

*fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.<sup>15</sup>

Q.S: At-Taubah Ayat 60

Tafsir Ayat : Dari sekumpulan ayat-ayat al-Quran yang berbicara tentang zakat dan sedekah dapat disimpulkan bahwa harta benda mempunyai fungsi social. Fungsi tersebut diterapkan Allah atas dasar kepemilikan-Nya yang mutlak terhadap segala sesuatu di alam raya ini termasuk harta benda. Di samping berdasar persaudaraan semasyarakat, sebangsa dan sekemanusiaan dan berdasar *istikhlaf*, yakni penugasan manusia sebagai khalifah di bumi.<sup>16</sup> Begitu pula dengan tujuan zakat jika dilihat dari kepentingan kehidupan sosial, antara lain zakat bernilai ekonomis, merealisasi fungsi harta sebagai alat perjuangan menegakkan agama Allah dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.<sup>17</sup>

Dengan pendistribusian zakat kepada 8 ashnaf yang disebut dalam ayat ini dapat mewujudkan tujuan dari zakat tersebut. Apa yang berada dalam genggam tangan seseorang atau sekelompok orang, pada hakikatnya adalah milik Allah swt. Manusia diwajibkan menyerahkan sebagian, yakni paling tidak kadar tertentu dari apa yang berada dalam genggam tangannya yang merupakan milik Allah itu, untuk kepentingan saudara-saudara mereka.

---

<sup>15</sup> Lihat QS. At-Taubah (9): 60.

<sup>16</sup> Ibid., h. 635.

<sup>17</sup> Labib, Untuk Apa Manusia Diciptakan (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2002), h. 259.

Bukankah hasil produksi apapun bentuk dan jenisnya hanyalah upaya rekayasa atau pemanfaatan bahan-bahan mentah serta materi yang sebelum manusia hadir ke pentas bumi ini telah diciptakan Allah.? Bukankah manusia dalam memproduksi hanya mengadakan perubahan, penyesuaian, perakitan satu bahan dengan bahan yang lain dari apa yang terhampar di bumi ini? Sebagai pemilik mutlak dan sebagai pemilik bahan mentah, dia wajar memperoleh bagian dari hasil usaha manusia. Dia tidak minta banyak. Hanya dua setengah persen dari hasil perdagangan yang telah dimiliki setahun, itu pun setelah dikeluarkan semua kebutuhan, wajib zakat.

### 3. QS. At-Taubah 9: 103 tentang Zakat yang Mensucikan

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu

*kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.*

*Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan*

*Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*.<sup>18</sup> Q.S: At-Taubah Ayat 103

Tafsir Ayat : Ayat ini menganjurkan Rasulullah untuk mengambil sedekah dari harta orang-orang yang bertobat, dimana sedekah tersebut dapat membersihkan mereka dari dosa dan kekikiran dan dapat mengangkat derajat mereka di sisi Allah. Serta mendoakan mereka dengan kebaikan dan hidayah, karena sesungguhnya doa itu dapat menenangkan jiwa dan menenteramkan kalbu mereka. Allah Maha Mendengar doa dan Maha Mengetahui orang-orang yang ikhlas dalam bertobat.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Lihat QS. At-Taubah (9): 103.

<sup>19</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan dan Keserasian Al-Quran*, Vol. 5, (Jakarta:

Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Hukum Zakat* mengatakan, bahwa zakat dapat membersihkan dan mensucikan harta seseorang, serta memperkembangkan dan menambah sesuatu pada harta kekayaan seseorang. Karena berhubungan hak orang lain dan sesuatu harta, akan menyebabkan harta tersebut bercampur atau kotor, yang tidak bisa suci kecuali dengan mengeluarkannya.<sup>20</sup> Bahwasanya zakat dapat dikenakan pada harta diam yang dimiliki seseorang setelah satu tahun, harta yang produktif tidak dikenakan zakat. Hal ini dipandang mendorong produktifitas yang dapat mengembangkan dan menambah harta kekayaan seseorang. Sehingga perputaran uang yang beredar di masyarakat bertambah. Pada akhirnya, perekonomian suatu Negara akan berjalan lebih baik.

#### 4. QS. Al-Baqarah 2: 83 tentang Rangkaian Shalat dengan Zakat

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا  
قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ

Artinya : “*Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil*

*(yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat*

*kebaikanlah kepada ibu/bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-*

*orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia,*

*dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi*

*janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu*

*berpaling”.*<sup>21</sup> Q.S: Al-Baqarah Ayat 83

---

Lentera Hati, 2002), h. 706.

<sup>20</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Mitra Kerjaya, 2004), h. 862.

<sup>21</sup> Lihat QS. Al-Baqarah (2): 83.

Tafsir Ayat : Ayat ini menjelaskan Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Zakat merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah (hablu minallah; vertikal) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (hablum minannaas; horizontal). Zakat juga sering disebut sebagai ibadah kesungguhan dalam harta (maaliyah ijthadiyah). Tingkat pentingnya zakat terlihat dari banyaknya ayat yang menandingkan perintah zakat dengan perintah shalat.<sup>22</sup>

Kadaan mustahik, khususnya kondisi fakir dan miskin dapat menyebabkan mereka berada dalam keterputusasaan dari rahmat Allah. Dilihat dari sisi penerimanya, zakat dapat membebaskan manusia dari sesuatu yang menghinakan martabat mulia manusia dan merupakan kegiatan tolong menolong yang sangat baik dalam menghadapi problema kehidupan dan perkembangan zaman.<sup>23</sup> Dengan pendistribusian kekayaan kepada para mustahik, dana tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan agar mereka dapat bertahan hidup. Sehingga permintaan terhadap barang kebutuhan pokok meningkat.

Selain dasar hukum Al-Quran terdapat hadis dari Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika mengutus Mu’adz Radhiyallahu anhu ke Yaman Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ - وَفِي رِوَايَةٍ - : إِلَى أَنْ يُوحِّدُوا اللَّهَ - فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ،

<sup>22</sup> Nuruddin M. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 6

<sup>23</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Op. Cit., h. 15



فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمِ أَمْوَالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ  
وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ.

Artinya : “*Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum Ahli Kitab*

*(Yahudi dan Nasrani), maka hendaklah pertama kali yang kamu sampaikan kepada mereka ialah syahadat Lâ Ilâha Illallâh wa anna Muhammadar Rasûlullâh -dalam riwayat lain disebutkan, ‘Sampai mereka mentauhidkan Allâh.’- Jika mereka telah mentaatimu dalam hal itu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allâh Azza wa Jalla mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah mentaati hal itu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allâh mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Dan jika mereka telah mentaati hal itu, maka jauhkanlah dirimu (jangan mengambil) dari harta terbaik mereka, dan lindungilah dirimu dari do’a orang yang teraniaya karena sesungguhnya tidak satu penghalang pun antara do’anya dan Allâh”<sup>24</sup>.(HR.Bukhari no.1458 dan Muslim no.19)*

Tafsir Hadist : Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika mengutus Mu’adz bin Jabal Radhiyallahu anhu ke daerah Yaman (pada tahun 10 Hijriyyah) untuk berdakwah kepada Allâh dan mengajar, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam memberitahukan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh Mu’adz dalam dakwahnya. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjelaskan bahwa dia akan menghadapi kaum Yahudi dan Nashrani yang berilmu dan pandai berdebat. Pemberitahuan ini bertujuan agar Mu’adz Radhiyallahu anhu siap berdialog dan membantah syubhat-syubhat mereka, kemudian juga memulai dakwah dengan perkara terpenting lalu yang penting.

<sup>24</sup> Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Al Bukhori, *Hadis Shahih Bukhori ( Al- Qohoroh: Daarul Ibn Hisyam 2003 ) Cet, 1, h, 160*

Yang pertama kali adalah menyeru manusia untuk memperbaiki akidahnya karena akidah merupakan pondasi. Jika mereka telah menerima hal tersebut, mereka diperintahkan untuk menegakkan shalat karena shalat adalah kewajiban yang paling agung setelah tauhid. Jika mereka telah melaksanakannya, maka orang-orang kaya diperintahkan untuk membayar zakat harta-harta mereka (yang dibagikan) kepada orang-orang fakir sebagai rasa kebersamaan dan rasa syukur kepada Allâh Azza wa Jalla . Kemudian Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam memperingatkan Mu’adz Radhiyallahu’anhu agar tidak mengambil harta terbaik dalam zakat karena yang wajib adalah harta yang biasa. Setelah itu, Mu’adz dianjurkan untuk berbuat adil dan meninggalkan kezhaliman supaya ia tidak terkena doa orang yang terzhalimi, karena doa orang tersebut akan Allâh Azza wa Jalla kabulkan.<sup>25</sup>

#### **b. Dalil Sunah**

Dari Abdullah bin Musa ia berkata, Khanzalah bin Abi Sofyan menceritakan kepada kami dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar r.a, ia berkata Rasulullah SAW bersabda: Islam didirikan atas lima dasar yaitu:<sup>26</sup>

1. Persaksian bahwa tiada tuhan selain Allah
2. Menegakkan shalat
3. Membayar zakat
4. Menjalankan puasa ramadhan dan
5. Melaksanakan ibadah haji bagi yang berkemampuan.

---

<sup>25</sup> Al-Mulakhkhash fii Syarh *Kitâbit Tauhîd* hlm. 55.

<sup>26</sup> *Kementerian Agama RI, Fiqih Zakat, 2011*

### c. Syarat Wajib Zakat

Secara umum syarat-syarat wajib zakat adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

#### a. Islam

Ini berdasarkan perkataan Abu Bakar ash-Shiddiq r.a., "Ini adalah kewajiban sedekah (zakat) yang telah diwajibkan oleh Rasulullah SAW atas orang-orang Islam." Seorang muzakki dinyatakan muslim, dan tidak dikenakan kewajiban zakat bagi orang kafir. Ketentuan ini telah menjadi ijma di kalangan kaum muslimin, karena ibadah zakat tergolong upaya pembersihan bagi orang Islam.

#### b. Merdeka

Zakat tidak wajib atas budak meskipun budak mudabbar, muallaq, dan mukatab. Alasannya adalah kepemilikan mukatab lemah, dan yang lain (mudabbar dan muallaq) tidak mempunyai kepemilikan.

#### c. Kepemilikan yang sempurna

maksudnya harta itu dimiliki secara penuh berada di dalam kekuasaannya dan dapat diapasajakan olehnya tanpa tersangkut dengan hak orang lain. Zakat tidak wajib pada harta yang tidak dimiliki secara sempurna, seperti harta yang didapat dari hutang, pinjaman ataupun titipan.

#### d. Nisab

Maksudnya jumlah harta yang dimiliki selain kebutuhan pokok (rumah, pakaian, kendaraan dan perhiasan yang dikenakan) telah melebihi batas minimal wajib zakat yaitu 91,92 gram emas 24 karat. Nisab adalah nama kadar

---

<sup>27</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Hadits Bukhari Muslim, (Terj. Abu Firly Bassam Taqiy, Depok; Fatham Prima Media, 2013) 5-6*

tertentu dari harta yang wajib dizakati. Oleh karena itu harta yang tidak mencapai satu nisab tidak perlu dizakati.

e. Haul

Berdasarkan hadis, "Harta yang belum mencapai haul (satu tahun) tidak perlu / wajib dizakat." Hadis ini meskipun dhaif namun diperkuat beberapa atsar yang shahih, yaitu dari para khalifah yang empat dan shahabat yang lain. Oleh karena itu, harta yang belum genap sampai pada haul, meskipun sebentar, tidak perlu untuk dizakati.

## 5. Golongan yang Berhak Menerima Zakat (Mustahiq)

Dalam melakukan pendistribusian zakat, distribusi zakat hanya dapat diberikan kepada delapan golongan (*asnaf*). Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai delapan *asnaf* tersebut:<sup>28</sup>

a. *Fakir*

Lafadz *fuqara'* adalah bentuk (*plural/jamak*) dari kata fakir yang merupakan orang yang tidak memiliki harta, pekerjaan, atau ia memiliki harta dan pekerjaan, namun tidak dapat memenuhi kebutuhannya yang meliputi pakaian, makanan, tempat tinggal, serta kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

b. *Miskin*

Miskin (*masakin*), diambil dari kata "*sukun*" yang memiliki arti tidak mampu bergerak, ialah orang yang tidak memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, namun masih memiliki sedikit kemampuan untuk mendapatkannya. Dia mempunyai sesuatu yang bisa menghasilkan kebutuhan

---

<sup>28</sup> El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Yogyakarta: Diva Press, 2013), hlm. 157.

dasarnya namun dalam jumlah yang amat kecil dan jauh dari kata cukup untuk sekadar menyambung hidup dan bertahan.<sup>29</sup>

Perbedaan antara fakir dan miskin yaitu fakir lebih membutuhkan, dan mereka merupakan orang-orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya serta kebutuhan keluarganya untuk setengah tahun. Sedangkan kondisi ekonomi orang yang miskin lebih baik daripada orang fakir, karena mereka mempunyai setengah atau lebih dari kecukupannya, tetapi masih belum mencukupi secara penuh/menyeluruh.

c. *Amil*

Amil zakat merupakan para pekerja, petugas, penjaga, pengumpul, dan pencatat zakat yang telah ditunjuk oleh pemerintah dalam hal menghimpun harta zakat, mengumpulkan, mencatat, menjaga, hingga mendistribusikannya kepada para mustahiq zakat. Besarnya zakat yang diberikan kepada amil menurut *jumhur fuqaha* berdasarkan pertimbangan atas pekerjaan yang telah mereka lakukan, termasuk biaya transportasi yang mereka butuhkan selama mengurus zakat. Menurut mazhab hanafi, pemberian zakat kepada amil tidak boleh melebihi setengah dari zakat yang mereka kumpulkan.<sup>30</sup>

d. *Mu'allaf*

Mu'allaf dalam bahasa Arab, kata *al-mu'allafah* merupakan bentuk *plural* dari kata *ta'alluf* yang memiliki arti menyatukan hati. Dinamakan *mu'allaf* dengan harapan kecenderungan hati mereka akan bertambah kuat terhadap Islam, karena mereka mendapatkan dorongan berupa materi.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Gus Arifin, *Loc.cit.*, hlm. 155-157.

<sup>30</sup> El-Madani, *Op.cit.*, hlm. 161.

<sup>31</sup> El-Madan, *Op.cit.*, hlm. 165

e. *Riqab*

Riqab (*hamba sahaya*), ada tiga penafsiran para ulama mengenai pengertian riqab ini. *Pertama*, buda mukatab yang membeli dirinya sendiri dari tuannya dengan beberapa dirham, yang ditanggihkan dalam tanggungannya, maka orang ini diberi bagian zakat agar dapat membayar kepada tuannya. *Kedua*, seorang budak yang dibeli melalui harta zakat untuk dimerdekakan. *Ketiga*, tawanan Islam yang ditawan oleh orang-orang kafir, maka orang kafir ini diberikan zakat agar dapat melepaskan tawanannya.

f. *Gharim*

Gharim adalah orang yang berhutang. Ulama membagi *gharim* menjadi dua bagian, yaitu orang yang berhutang untuk mendamaikan pihak yang bersengketa, dan orang yang berhutang untuk menutupi kebutuhannya yang tidak terpenuhi.

g. *Fisabilillah*

Fisabilillah artinya yaitu jihad di jalan Allah. Tidaklah benar jika yang dimaksud yaitu semua jalan kebaikan. Maka dengan demikian, yang dimaksud *fisabilillah* dalam hal ini ialah orang-orang yang berperang di jalan Allah Swt., yang nampak perannya bahwa dia berperang untuk kejayaan kalimat Allah, maka dia diberi bagian zakat untuk kebutuhannya, yang berupa biaya-biaya persenjataan dan lain sebagainya.

h. *Ibn Sabil*

Dalam bahasa Arab, *sabil* berarti *thariq* (jalan), sedangkan ibnu sabil dapat diartikan sebagai musafir. Ibn sabil adalah seorang musafir yang menempuh perjalanan dan mereka kehabisan bekal. Mereka ini dapat menerima zakat sebanyak harta yang dapat mengantarkannya pulang ke daerah asalnya. Ada

dua macam Ibnu sabil yang boleh menerima zakat. *Pertama*, orang yang tengah bepergian yang jauh dari kampung halamannya, yang melintasi negeri orang lain maka ia dapat menerima zakat. *Kedua*, orang yang hendak melakukan perjalanan dari suatu daerah yang sebelumnya daerah itu tempat tinggalnya, baik daerah itu tempat kelahirannya ataupun bukan.<sup>32</sup>

## 6. Tujuan zakat

Ajaran islam menjadikan zakat sebagai ibadah maliah ijtima'iyah yang mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi yang mempunyai tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat. Tujuan di syari'atkan zakat adalah sebagi berikut:<sup>33</sup>

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh orang yang berutang, ibnu sabil, dan mustahiq lainnya.
- c. Membina tali persaudaraan sesama umat Islam.
- d. Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta.

## B. Teori Efektivitas

### 1. Pengertian Efektivitas

Pengertian Efektivitas Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata efektif yaitu dapat membuahkan hasil. Sedangkan efektivitas bisa diartikan sebagai alat ukur

---

<sup>32</sup> El-Madani, *Op.cit.*, hlm. 172

<sup>33</sup> M.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h 133.

keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan. Beberapa pengertian efektivitas tersebut, menurut para ilmuwan yaitu sebagai berikut: <sup>34</sup>

- a. Menurut Agung Kurniawan, Pengertian efektivitas yaitu suatu kemampuan yang dapat melaksanakan tugas, fungsi (misi atau operasi kegiatan program) dari pada suatu organisasi ataupun sejenisnya yang tidak ada ketegangan atau tekanan diantara pelaksanaannya. <sup>35</sup>
- b. Menurut Sondang P. Siagian, pengertian efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapainya sasaran yang sudah ditetapkan. Jika hasil aktivitas semakin mendekati sasaran maka makin tinggi efektivitasnya. <sup>36</sup>
- c. Menurut Martini dan Lubis, pengertian efektivitas yaitu merupakan suatu unsur pokok kegiatan agar mencapai sebuah tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Maka suatu organisasi bisa dikatakan efektif bila sudah tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. <sup>37</sup>

Dari beberapa pengertian efektivitas di atas yang dikemukakan para ilmuwan, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah merupakan pokok utama yang menyatakan berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam menjalankan suatu program untuk mencapai sebuah tujuan atau sasaran dalam mencapai target yang ditentukan sebelumnya. Penilaian efektivitas suatu program bisa dilakukan supaya mengetahui

---

<sup>34</sup> Ibid.,141

<sup>35</sup> Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta : Pembaruan,2005),109

<sup>36</sup> Sondang P.Siagin, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, (Jakarta : PT Rineka Cipta,2002)

<sup>37</sup> Martini dan Lubis, *Teori Organisasi*,(Bandung : Ghalia Indonesia,1987),55.



sejauh mana manfaat dan dampak yang akan dihasilkan oleh program tersebut. Karena efektivitas sendiri merupakan gambaran keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

## 2. Tolak Ukur Efektivitas

Program Dalam mencapai tujuan secara efektif atau tidaknya, maka ada beberapa ukuran atau kriteria yang telah dikemukakan oleh Sondang P. Siagian, yakni:<sup>38</sup>

- a. Tujuan yang hendak dicapai
- b. Strategi pencapaian tujuan
- c. Proses analisis dan peremusuan kebijaksanaan yang mantap
- d. Penyusunan program yang tepat
- e. Tersedianya sarana dan prasarana
- f. Pelaksanaan efektif dan efisien
- g. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

Sedangkan menurut Duncan yang dikutip dari Richard M. Steers menyebutkan bahwa ada beberapa ukuran efektivitas, yakni sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. Pencapaian tujuan yaitu suatu proses dalam mengupayakan sebuah tujuan, maka dari itu agar pencapaian tujuan tersebut terjamin diperlukan pentahapan baik dalam arti pentahapan pencapaian maupun dalam arti periodisasinya.
- b. Integrasi yakni merupakan suatu tingkat kemampuan organisasi dalam mengadakan pengembangan konsensus, sosialisasi serta komunikasi dengan berbagai organisasi lainnya.

---

<sup>38</sup> Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2002)

<sup>39</sup> Richard M. Steers, *Efektivitas Penerapan Program Zakat, infaq, sedekah (ZIS) Dalam Meningkatkan Corporate Image (Studi Pada BMT MMU Sidogiri)*, 2013

- c. Adaptasi yakni merupakan suatu kemampuan untuk menyesuaikan diri dalam organisasi serta di lingkungan sekitarnya.

Menurut Ni Wayan Budiani terdapat variabel-variabel untuk mengukur efektivitas yakni sebagai berikut:

1. Ketepatan Sasaran yaitu untuk mengukur sejauh mana peserta Program tepat yang telah ditentukan sebelumnya. Seperti halnya pihak IZI Sumsel mengukur suatu Program Beasiswa Tahfidz apakah sudah tepat dengan sasaran yang sebelumnya sudah ditentukan serta kriterianya apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan dari lembaga.
2. Sosialisasi Program yakni suatu kemampuan yang diselenggarakan untuk melakukan sosialisasi program agar tercapainya informasi mengenai pelaksanaan program tersebut sehingga tersampaikan kepada masyarakat umum serta peserta program pada khususnya. Sosialisasi yang disampaikan mengenai memperkenalkan Badan/Lembaga sosial beserta program-program yang ada dikalangan masyarakat umum.
3. Tujuan Program yakni sudah sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang sebelumnya sudah ditetapkan. Apabila jika tujuan program yang sudah ditetapkan sebelumnya berhasil dicapai, maka bisa dikatakan efektif. Sebaliknya jika tujuan program yang sudah ditetapkan sebelumnya belum tercapai, maka bisa dikatakan tidak efektif.
4. Monitoring atau pemantauan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak lembaga untuk mengetahui perkembangan serta kepedulian terhadap peserta program. Dalam pemantaun ini apakah sudah berjalan sesuai yang diharapkan Badan/Lembaga sosial atau belum, jika sudah berjalan sesuai yang diharapkan

maka bisa dikatakan efektif dan sebaliknya jika tidak berjalan sesuai dengan harapan maka bisa dikatakan tidak efektif.

Sesuai pemaparan beberapa pendapat diatas mengenai tolak ukur efektivitas, maka dalam penelitian ini penulis menganalisis efektivitas pendistribusian zakat melalui program Beasiswa Tahfidz di IZI Sumsel Palembang menggunakan teori dari Ni Wayan Budiani. Kesemua tolak ukur menurut Ni Wayan Budiani saling berkesinambungan untuk melihat seberapa efektif pendistribusian Zakat melalui Program Beasiswa Tahfidz yang ada di lapangan.

### **C. Teori Pendistribusian**

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *Distribution* yang berarti penyaluran atau pembagian. Pendistribusian yakni pembagian atau penyaluran barang ataupun sebagainya untuk orang banyak maupun hanya beberapa. Jadi pendistribusian zakat itu sendiri yakni penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima bantuan baik secara konsumtif maupun produktif. Dalam pendistribusian tidak saja terjadi di dalam dunia bisnis, namun juga untuk aktivitas beribadah dan sosial yakni berupa zakat, infak dan sedekah dengan prinsip sukarela dan keikhlasan karena Allah SWT. Distribusi di dalam ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Tauhid dalam kegiatan distribusi sendiri berlandaskan keyakinan bahwa segala sesuatu yang dimiliki termasuk dirinya adalah milik Allah SWT yang merupakan anugerah dan amanah yang wajib disyukuri.
2. Khilafah dalam suatu kegiatan distribusi apalagi untuk distribusi kepemilikan yaitu dalam rangka memenuhi suatu kewajiban sebagai pemegang amanah

---

<sup>40</sup> Fauzi Muharom, "Model-model Kreatif Distribusi Zakat Berbasis Masyarakat", *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol.10, nomor.1 (Juni 2010) 36

dari Allah SWT. Sehingga dalam suatu kegiatan distribusi kepemilikan maupun kekayaan harus tetap amanah.

3. Rububiyah sebagai pelaku ekonomi setiap seorang muslim harus mempertimbangkan faktor pemeliharaan atas kepemilikan serta faktor keberlangsungan, tidak boleh berlebih-lebihan maupun bersifat terlalu kikir.
4. Tazkiyah prinsip yang ini harus mutlak dilakukan supaya bersih dari unsur riba, penipuan, penimbunan dan korupsi dan juga tidak kalah penting yakni implementasi zakat, infaq dan sedekah.
5. Ukhuwwah dalam aktivitas distribusi juga memiliki prinsip tolong menolong dalam masalah kebaikan dan ketaqwaan. Sehingga dalam bentuk kerjasama yang terjalin akan diadakan pembagian keuntungan yang adil sesuai dengan syariah.
6. Mas'uliyah segala kegiatan manusia akan diminta pertanggung jawaban baik di dunia maupun akherat kelak oleh Allah SWT. Maka dari itu distribusi diarahkan kepada orang yang berhak menerima dan bertujuan untuk kemaslahatan umat.

Selain prinsip di atas, dalam suatu tindakan diperlukan sebuah tujuan untuk memperoleh baik produksi maupun konsumsi, begitupun dengan distribusi mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Menjamin terpenuhnya kebutuhan pokok masyarakat.
2. Untuk mensucikan harta dan jiwa dari segi bentuk kotoran batin dan lahir, kotoran yang berupa sifat tamak, boros, kikir, sombong dan sebagainya.
3. Membangun generasi yang unggul supaya memiliki generasi muda untuk meneruskan sebuah kepemimpinan suatu bangsa.

4. Mengurangi ketidaksamaan antara kekayaan serta pendapatan dalam masyarakat. Sehingga tidak akan terjadi perbedaan ekonomi maupun kesenjangan pendapatan yang mencolok antara yang kaya dan orang miskin.
5. Untuk pendidikan dan mengembangkan dakwah islam bisadilakukan melalui ekonomi, supaya dapat dijadikan semarak karena ditopang dengan dana yang memadai.
6. Terbentuknya solidaritas sosial di kalangan masyarakat, sehingga terkikisnya sebab kebencian dan menghadirkan ikatan kasih sayang.

#### **D. Pendistribusian Dana Zakat**

Pada awalnya dana zakat itu sendiri lebih didominasi pada pendistribusian yang secara konsumtif dan memiliki tujuan meringankan beban para mustahiq yang bersifat jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan masyarakat. Tetapi untuk saat ini pendistribusian zakat dikembangkan dengan pendistribusian yang secara produktif. Secara umum pendistribusian bisa dikategorikan dalam empat bentuk, berikut ada beberapa penjelasan mengenai pola pendistribusian zakat yaitu:

##### **1. Konsumtif Tradisional**

Penyaluran secara konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada mustahiq secara langsung untuk konsumsi sehari-hari, berupa seperti zakat mal atau zakat fitrah kepada mustahiq yang membutuhkan. Program konsumtif tradisional ini merupakan program jangka pendek untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat sekitar.

##### **2. Konsumtif kreatif**

Konsumtif kreatif ialah penyaluran dana zakat yang diberikan kepada mustahiq berupa barang konsumtif untuk disalurkan guna membantu orang

miskin supaya bisa mengatasi permasalahan ekonomi sosial. Barang-barang yang berupa kebutuhan sekolah dan beasiswa untuk pelajar, bantuan sarana untuk beribadah seperti sarung dan mukenah, bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani, serta gerobak untuk jualan bagi pedagang.

### 3. Produktif Konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional yaitu pemberian dana zakat berupa barang-barang produktif. Dengan adanya dana zakat tersebut maka terciptalah lapangan pekerjaan baru untuk para mustahiq itu sendiri seperti, bantuan binatang ternak berupa kambing dan sapi perah, alat pertukangan serta mesin jahit.

### 4. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif merupakan zakat yang diberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk modal proyek sosial, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha bagi pengembangan usaha pedagang kecil.<sup>41</sup>

Adapun cara menyalurkan zakat yaitu Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelolaan zakat, harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada mustahik sebagaimana tergambar dalam surah at-Taubah: 60 yang uraiannya antara lain sebagai berikut:

*Pertama*, fakir dan miskin. Meskipun kedua kelompok ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan, akan tetapi dalam teknis operasional sering dipersamakan, yaitu mereka yang tidak memiliki penghasilan sama sekali, ataupun memilikinya akan

---

<sup>41</sup> Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif; Perspektif Maqasid Al-Syar'ah Ibnu 'Asyur*, (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2015), 3

tetapi sangat tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungaya. Zakat yang disalurkan pada kelompok ini dapat bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-harinya dan dapat pula bersifat produktif, yaitu untuk menambah modal usahanya. Dalam kaitan dengan pemberian zakat yang bersifat produktif, terdapat pendapat yang menarik sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradhawi dalam fiqh zakat bahwa, pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.

*Kedua*, kelompok amil (petugas zakat) kelompok ini berhak mendapatkan bagian dari zakat, maksimal satu perdelapan atau 2.5%, dengan catatan bahwa petugas zakat ini memang melakukan tugas-tugas keamilan dengan sebaik-baiknya dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut<sup>42</sup>. Jika hanya diakhir bulan Ramadhan saja (dan biasanya hanya untuk pengumpulan zakat fitrah saja), maka para petugas ini tidak mendapat bagian zakat satu perdelapan, melainkan hanya sekedar saja untuk keperluan administrasi ataupun konsumsi yang mereka butuhkan, misalnya 2% saja. Biaya untuk amil ini pun termasuk untuk biaya transportasi maupun biaya lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya. Dalam kaitan amil zakat ini, ada hal yang penting untuk diketahui, bahwa amil zakat tidaklah bertingkat, amil zakat hanyalah mereka yang secara langsung mengurus zakat, mencatat dan menadminitrasikannya, menagih zakat pada muzakki, melakukan sosialisasi, dan mendistribusikannya dengan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan syariah islamiyyah.

---

<sup>42</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 132-138

*Ketiga*, kelompok muallaf, yaitu kelompok orang Islam yang dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk Islam. Mereka diberi agar bertambah kesungguhan dalam ber-Islam dan bertambah keyakinan mereka, bahwa segala pengorbanan mereka dengan sebab masuk Islam tidaklah sia-sia. Bahwa Islam dan umatnya sangat memperhatikan mereka, bahkan memasukkannya kedalam bagian penting dari salah satu Rukun Islam yaitu Rukun Islam ke tiga. Pada saat sekarang mungkin bagian muallaf ini dapat diberikan kepada lembaga-lembaga dakwah yang mengkhususkan garapannya untuk menyebarkan Islam di daerah-daerah terpencil dan disuku-suku terasing yang belum mengenal Islam. Atau juga bisa dialokasikan kepada lembaga dakwah yang bertugas melakukan balasan dan jawaban terhadap pemahaman buruk tentang Islam yang dilontarkan oleh misimisi agama tertentu yang kini sudah semakin merajalela.

*Keempat*, dalam memerdekakan budak belian. Artinya bahwa zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan. Para ulama berpendapat bahwa cara membebaskan para budak ini biasanya dilakukan dengan dua hal, yaitu:

1. Menolong pembebasan diri hamba mukatab, yaitu budak yang telah membuat kesepakatan dan perjanjian dengan tuannya, bahwa dia sanggup membayar sejumlah harta (misalnya uang) untuk membebaskan dirinya.
2. Seseorang atau sekelompok orang dengan uang zakatnya atau petugas zakat dengan uang zakat yang telah terkumpul dari para muzakki, membeli budak atau ammah (budak perempuan) untuk kemudian membebaskannya.
3. Masalah riqab (budak) ini sesungguhnya terkait dengan masalah lainnya di luar zakat, misalnya masalah pernikahan dan thalaq.



*Kelima*, kelompok gharimin, atau kelompok orang yang berutang, yang sama sekali tidak melunasinya. Para ulama membagi kelompok ini pada dua bagian, yaitu kelompok orang yang mempunyai utang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya. Misalnya untuk membiayai dirinya dan keluarganya yang sakit, atau untuk membiayai pendidikan. Yusuf al-Qaradhawi dalam kitabnya fiqh Zakat mengemukakan bahwa salah satu kelompok yang termasuk gharimin adalah kelompok yang mendapatkan berbagai bencana dan musibah, baik pada dirinya maupun pada hartanya, sehingga mempunyai kebutuhan mendesak untuk meminjam bagi dirinya dan keluarganya.

Dalam sebuah riwayat dikemukakan oleh Imam Mujahid, ia berkata, “tiga kelompok orang yang termasuk mempunyai utang; orang yang hartanya terbawa banjir, orang yang hartanya musnah terbakar, dan orang yang mempunyai keluarga akan tetapi tidak mempunyai harta sehingga dia berhutang untuk menafkahi keluarganya itu”. Kelompok kedua adalah kelompok orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan orang atau pihak lain. Misalnya orang yang terpaksa berutang karena sedang mendamaikan dua pihak atau dua orang yang sedang bertentangan, yang untuk menyelesaikannya membutuhkan dana yang cukup besar. Atau orang yang dan kelompok orang lain memimiliki usaha kemanusiaan yang mulia, yang terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan usaha lembaganya.<sup>43</sup>

*Keenam*, dalam jalan Allah (fi sabilillah), pada zaman Rasulullah saw golongan yang termasuk katagori ini adalah para sukarelawan perang yang tidak mempunyai gaji tetap, tetapi berdasarkan lafaz dari sabilillah di jalan Allah swt, sebagian ulama memperbolehkan memberi zakat tersebut untuk membangun masjid,

---

<sup>43</sup> Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf; Wawasan Teori, Strategi dan Aplikasi Pengembangan Ekonomi, Bisnis dan Sosial Menuju Kesejahteraan Masyarakat*, (Jakarta: VIV Press, 2013) 76

lembaga pendidikan, perpustakaan, pelatihan para da'‘i, penerbitan buku, majalah, dan lain sebagainya.

*Ketujuh*, Ibnu Sabil, yaitu orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan. Untuk saat sekarang, disamping para musafir yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama, seperti silaturahmi, melakukan studi tour pada objek yang bersejarah dan bermanfaat mungkin juga dapat dipergunakan untuk pemberian beasiswa atau beasiswa bagi mereka yang terputus pendidikannya karena ketiadaan dana. Bisa juga dana tersebut dipergunakan untuk membiayai pendidikan anak-anak jalanan yang kini semakin banyak jumlahnya, atau mungkin juga dapat dipergunakan untuk merehabilitasi anak-anak miskin yang terkena narkoba atau perbuatan buruk lainnya.

#### **E. Program Beasiswa Tahfidz**

Program Pendistribusian Dana Zakat Melalui Beasiswa Tahfidz telah mempromosikan akan menjalankan Syariat Islam, dalam rangka pelaksanaan syariat Islam dan mengoptimalkan pendayagunaan zakat, wakaf, dan harta agama sebagai potensi umat Islam, perlu dikelola secara optimal dan efektif oleh sebuah lembaga profesional yang bertanggung jawab. Dalam penyaluran dan pendistribusian zakat ada delapan golongan yang berhak menerimanya, yaitu Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharimin, Ibnu Sabil, dan Fisabilillah. Dalam hal ini lembaga zakat menggolongkan Ibnu Sabil (orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan) lebih ditunjukkan kepada mahasiswa. Bantuan yang diberikan berbentuk bantuan langsung sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan jumlah dana yang tersedia. Dan juga berbentuk bantuan tidak langsung, dengan mendirikan badan usaha/yayasan yang dananya dimanfaatkan untuk keperluan tersebut. Adapun program *IZI to Smart* merupakan program pemberdayaan dan penyaluran dana zakat di bidang pendidikan yang meliputi :

### 1. Beasiswa Mahasiswa

Program ini meliputi pemberian beasiswa, pembinaan, dan pelatihan bagi mahasiswa dari keluarga dhuafa. Tujuan yang diharapkan hadir pada program ini adalah untuk membentuk SDM yang unggul dalam budi pekerti, intelektualitas, dan kecerdasan sosial sehingga mampu mengembangkan dan memberdayakan potensi di wilayah tempat tinggal dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia lainnya melalui peran yang dapat mereka ambil di masyarakat. Para peserta program Beasiswa Mahasiswa IZI diberi peningkatan kemampuan dan pembinaan melalui kegiatan mentoring, pelatihan soft skill, kunjungan tokoh, dan pengamalan keilmuan masing-masing melalui kegiatan sosial kemasyarakatan.

### 2. Beasiswa Pelajar

Program yang bertujuan meningkatkan angka partisipasi sekolah, khususnya bagi para siswa unggul. Program ini terdiri atas pemberian bantuan biaya pendidikan dan pembinaan bagi para siswa binaan IZI. Program ini juga akan melakukan upaya pembentukan karakter unggul seperti jujur, tanggung jawab, peduli, disiplin, percaya diri, dan berani. Para peserta Beasiswa Pelajar mendapatkan pemenuhan kebutuhan uang sekolah, alat tulis, seragam serta Pendampingan spiritual dan akademik

### 3. Beasiswa Penghafal Qur'an

Program beasiswa Penghafal Qur'an IZI merupakan program yang memberikan beberapa fasilitas program kepada para penerima beasiswa berupa biaya hidup, biaya transportasi, biaya sarana dan prasarana dalam menghafal Al Qur'an, dan biaya pendidikan.

## F. Penelitian Terdahulu

Sebelum melanjutkan penelitian diperlukan kajian lebih mendalam terhadap penelitian–penelitian terdahulu sebagai rujukan serta referensi tambahan untuk menemukan perbedaan pembahasan untuk menghindari duplikasi penelitian serta sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan pola pikir.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Makhfudl Bayu Bahrudin (2017)<sup>44</sup> dengan judul “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Timur” penelitian ini membahas tentang pendistribusian dana zakat yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur secara global dan menggunakan metode Rasio ACR. Hasil dari penelitian tersebut yaitu bahwasannya penyaluran dana zakat di institusi BAZNAS Provinsi Jawa Timur ini sudah efektif (*highly effective*) Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti sekarang adalah penelitian tersebut membahas lebih global tentang efektivitas pendistribusian dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur yang menggunakan metode Rasio ACR. Sedangkan yang akan diteliti saat ini tentang “Analisis Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Untuk Program Beasiswa Tahfidz di Lembaga Zakat IZI Sumsel Palembang.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Faisal Raka (2018) dengan judul “Efektivitas Pengumpulan Dan Penyaluran Dana Zakat Oleh Lembaga Dompot Dhuafa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kota Yogyakarta” Hasil dari penelitian ini dalam pengumpulan yang dilakukan oleh lembaga Dompot Dhuafa itu lebih efektif karena Dhompot Dhuafa itu mempunyai dua donatur yaitu donatur retail (*perseorangan*) dan donatur corporate (*Perusahaan*).

Dana tersebut untuk penyaluran program-program Dompot Dhuafa yaitu program ekonomi, program pendidikan, program kesehatan, dan program sosial dan dakwah.

---

<sup>44</sup> *Makhfudl Bayu Bahrudin, Efektivitas Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Timur, 2017*

Sedangkan penelitian yang sekarang membahas tentang “Analisis Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Untuk Program Beasiswa Tahfidz di Lembaga Zakat IZI Sumsel Palembang.”

3. Penelitian yang dilakukan Muzakir Zabir “Manajemen Pendistribusian Zakat Melalui Program Unggulan Beasiswa Oleh Baitul Mal Aceh”<sup>45</sup> mengetahui secara umat Islam mengharapkan zakat dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya berdasarkan syari’at Islam. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintahan termasuk ulama dan ilmuwan agar implementasi zakat terlaksana. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini yaitu “Analisis Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Untuk Program Beasiswa Tahfidz di Lembaga Zakat IZI Sumsel Palembang”.
4. Muhammad Bukhori “Efektivitas Penyaluran Dana Beasiswa Etos di Dompot Dhuafa Republika”<sup>46</sup>. ini mengetahui apakah pengawasan DPS terhadap produk penyaluran dana beasiswa etos di Dompot Dhuafa Republika sudah berjalan efektif dan langkah-langkah dan pengawasan DPS terhadap penyaluran dana beasiswa etos. Metode yang digunakan pendekatan kualitatif, informan pengawas DPS, hasil penelitian menyimpulkan efektifitas pengawasan DPS terhadap produk penyaluran dana beasiswa etos di Dompe Dhuafa Republika menggunakan pengawasan internal dan eksternal yang mana hasil pengawasan tersebut berupa laporan dari lembaga yang bersangkutan yang dibuat oleh tim edit auditor independen dan setelah itu langsung di laporkan ke DPS. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini yaitu “Analisis Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Untuk Program Beasiswa Tahfidz di Lembaga Zakat IZI Sumsel Palembang”.

---

<sup>45</sup> Muzakkir Zabir, *Manajemen Pendistribusian Zakat Melalui Program Unggulan Beasiswa Oleh Baitul Mal Aceh, Al-Idarah, Vol.1, No. 1, Januari – Juni 2017*

<sup>46</sup> Muhammad Bukhori, *Efektivitas Penyaluran Dana Beasiswa Etos Di Dompot Dhuafa Republika, (FIDKOM/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011*

5. Penelitian yang dilakukan oleh Kinkin Ladaruslan (2014)<sup>47</sup> dengan judul “Efektivitas Pemberian Beasiswa Bidikmisi Terhadap Perilaku Belajar Mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Bangunan Jpts Fptk Upi” Dalam pembahasan yang diteliti tersebut membahas tingkat keefektivitasan dalam upaya pemberian beasiswa bidikmisi dalam prioritas perilaku minat belajar mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Bangunan JPTS FPTK UPI perguruan tinggi. Hasil yang diperoleh peneliti ini terlihat dari pengaruh yang terjadi dalam proses pemberian beasiswa bidikmisi terhadap tingkah laku mahasiswa. Perbedaan penelitian yang diteliti sekarang adalah kalau penelitian terdahulunya membahas mengenai efektivitas pemberian beasiswa bidikmisi terhadap tingkat perilaku belajar mahasiswa prodi pendidikan teknik bangunan. Sedangkan penelitian yang sekarang membahas mengenai “Analisis Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Untuk Program Beasiswa Tahfidz di Lembaga Zakat IZI Sumsel Palembang.

---

<sup>47</sup> Kinkin Ladaruslan, *Efektivitas Pemberian Beasiswa Bidikmisi Terhadap Perilaku Belajar Mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Bangunan Jpts Fptk Upi*, 2014